



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : W2.TUN.1/ 1930 /PS.00/IX/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMINDAHAN, PENDATAAN, PENATAAN BERKAS IN AKTIF
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang

- : a. Bawa dalam rangka pindah gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dari Gedung Pemuda Jalan Rawamangun Nomor 66 Pulogadung Jakarta Timur ke Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang beralamat di Jalan A. Sentra Primer Baru Timur Pulo Gebang Jakarta Timur, maka berkas Perkara In Aktif harus dipindahkan dan didata kembali serta ditata, untuk itu perlu ditunjuk Tim yang bertanggung jawab sebagai Tim Pemindahan, Pendataan dan Penataan Berkas In Aktif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:
Pertama	:
	Menunjuk Aparatur Sipil Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemindahan, Pendataan dan Penataan Berkas In Aktif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
Kedua	:
	Bertugas melaksanakan, mengawasi dan bertanggung jawab pelaksanaan Pemindahan, Pendataan dan Penataan Berkas In Aktif, serta selalu berkoordinasi dengan Pimpinan atau Pejabat lain yang terkait;
Ketiga	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;
SALINAN	:
	Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 10 September 2021.



**TIM PEMINDAHAN, PENDATAAN, PENATAAN BERKAS IN AKTIF
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	Muhammad, S.H.,M.H.	Panitera	Koordinator
2	Hj. Romlah, S.H.,M.H.	Panitera Muda Hukum	Pengawas
3	Purwoyo, S.H.	Analis Perkara Peradilan	Supervisi
4	Gendro Wisnubroto.	Pengadministrasi Hukum	
5	Solihin	Pengadministrasi Hukum	

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 10 September 2021.

